



## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 5 TAHUN 1991 SERI: B NOMOR 5

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 1982  
TENTANG BIAYA PENYIARAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa biaya penyiaran Radio Siaran Pemerin  
tah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke  
bumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupe  
ten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Ta  
hun 1982 sudah tidak sesuai lagi, maka di  
pendang perlu ditinjau kembali dan disesu  
aikan ;

b. bahwa.....

- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1982 tentang Biaya Penyiaran.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 1982 TENTANG BIAYA PENYIARAN.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1982 tentang " Biaya Penyiaran " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 14 Desember 1982 Nomor 188.3/329/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1983 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Biaya penyiaran yang merupakan penerimaan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Pengumuman :

1. Pengumuman dari Dinas/Instansi baik Daerah maupun Vertikal atau panitia yang dibentuknya .....  
= bebas
2. Pengumuman tentang berita keluarga/lelayu untuk satu kali siaran .....  
= bebas
3. Tersebut nomor 2 diatas lebih dari 1 (satu) kali siaran .....  
= Rp. 250,-
4. Berita .....

4. Berita kehilangan anak/anggota keluarga -  
lain untuk 1 (satu) kali siaran .....  
= Rp. 400,-
5. Berita kehilangan hewan atau barang untuk  
1 (satu) kali siaran .....  
= Rp. 400,-

B. Pilihan Pendengar :

Kartu pilihan pendengar 1 (satu) kali disiar  
kan / satu formulir ..... Rp. 50,-

C. Promosi Nisga :

1. Sponsor program/wayang kulit semalam sun-  
tuk ..... Rp. 25.000,-
2. Sponsor program sendiwara, ketoprak, dagel  
an, wayang orang tiap kali  $\frac{1}{2}$  jam  
..... Rp. 7.500,-
3. Promosi produksi 1 (satu) kali siaran -  
( 1 spot ) maksimal 1 (satu) menit termasuk  
ilustrasi lagu ..... Rp. 750,-
4. Promosi show/film 1 (satu) kali siaran -  
( 1 spot ) maksimal 1 (satu) kali tiga  
menit termasuk ilustrasi musik .....  
..... Rp. 1.000,-
5. Pengumuman dan pemberitahuan yang bersi-  
fat komersial selain A 1,2,3,4,5 diatas  
untuk setiap kali siaran ... Rp. 1.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan<sup>u</sup>nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 15 November 1990.

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      | BUPATI KEPALA DAERAH |
| KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN | TINGKAT II KEBUMEN   |
| K E T U A                           |                      |

ttd.

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 1990 Nomor 188.3/394/1990.

Diundangkan.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1991 Seri B pada tanggal 1 Juli 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SANTOSO.

NIP. 010056268.